



DAMPAK OVERCAPASITAS DALAM PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

M.Tera Aprilian Raka putra
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Dengan adanya pengaruh globalisasi pada saat ini jenis-jenis kegiatan kriminal semakin banyak mulai dari pencurian, perampokan hingga korupsi, pelaku dari tindak kejahatan sendiri akibat pengaruh perkembangan jaman saat ini tidak hanya pada kaum pria saja saat ini banyak kaum wanita yang menjalani hukuman di dalam Lapas. Lapas sendiri adalah tempat yang dibentuk untuk seseorang yang menjalani putusan pengadilan berupa pidana kurungan. Didalam menjalankan pidana tersebut terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Lapas salah satunya adalah masalah Overkapasitas. Overkapasitas sendiri adalah masalah dimana keadaan jumlah narapidana didalam lapas melebihi kapasitas yang tersedia didalam lapas itu sendiri dampak yang di timbulkan dari overkapasitas ini sendiri salah satunya adalah kurang maksimalnya pemenuhan hak-hak yang di terima oleh narapidana terkhusus narapidana wanita , dimana narapida wanita memiliki hak-hak khusus seperti pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan saat hamil hingga pemberian pembalut, hal tersebut belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas yang ada.

Kata Kunci : hak narapidana perempuan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Pemasarakatan atau yang biasa dikenal Lapas adalah tempat untuk melaksanakan putusan pengadilan dan melaksanakan pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang no 12 tahun 1995 pasal 1 poin 3 tentang pemasarakatan yang berbunyi: tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Menurut Surat keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan Narapidana/Tahanan, Lapas dalam sistem Pemasarakatan selain sebagai tempat pelaksanaan Pidana Penjara Selain itu, Lapas juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara lain telah dinyatakannya Lapas sebagai tempat pendidikan dan tempat pembangunan sumber daya manusia.

Salah satu masalah yang masih banyak dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan adalah overkapasitas. Overkapasitas adalah kondisi dimana jumlah narapidana di dalam lapas tidak sesuai dengan kapasitas yang ada di dalam lapas hal tersebut diakibatkan banyaknya jumlah tindak kriminal dan lemahnya sistem KUHP yang memudahkan seseorang untuk masuk kedalam Lapas. Selain itu, overkapasitas sendiri diakibatkan oleh tidak berbandingnya narapidana keluar dengan narapidana yang masuk kedalam lapas, hal serupa pernah disampaikan oleh Akbar Hadi Prabowo semasa beliau menjabat menjadi Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM di dalam pernyataannya beliau menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mengakibatkan terjadinya overkapasitas. Pertama dikarenakan banyaknya kejahatan setiap harinya sehingga banyak narapidana masuk kedalam lapas, yang kedua yaitu kurangnya proses (pre-trial detention) atau penahanan pada kepolisian ataupun kejaksaan, dan yang ketiga adalah banyaknya napi atau tahanan yang tidak dapat ditampung akibat kurangnya sarana prasarana, serta yang keempat adalah sulitnya narapidana kasus narkoba dan korupsi mendapatkan PB ataupun CB yang berkaitan dengan Peraturan pemerintah no 99.

Selain itu, overkapasitas sendiri berdampak kepada pemenuhan hak-hak narapidana, hak-hak narapidana yang tercantum di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 meliputi :

1. Hak untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya
2. Hak mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Hak menyampaikan keluhan
6. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Hak mendapatkan pengurangan (remisi) masa pidana
10. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Hak mendapatkan bebas bersyarat
12. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hak tersebut diperuntukan kepada seluruh narapidana tak terkecuali narapidana wanita. Negara wajib menjamin hak-hak tersebut tanpa memandang kelompok manapun. Selain hak-hak tersebut terdapat hak-hak narapidana perempuan antara lain yang tertuang di dalam PP RI No 32 Tahun 1999.

Saat ini overkapasitas hingga masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari dampak langsung akibat terjadinya Overkapasitas di dalam lapas antara lain masalah pembinaan yang tidak maksimal yang menyebabkan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri belum dapat terpenuhi dengan maksimal. Dikarenakan jumlah yang berlebihan tersebut menyebabkan menurunnya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak narapidana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun penelitian ini menganalisa permasalahan yang ditimbulkan dari overkapasitas terhadap pemenuhan hak-hak narapidana perempuan serta upaya penanggulangannya. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua literatur yang terkait dengan isu hukum yang dibahas di dalam buku, jurnal hukum, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang mengkaji data-data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif yang dilengkapi dengan hasil wawancara secara langsung.

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menerapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP. Pidana penjara dilaksanakan di dalam Lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut dengan Lapas. Saat ini pidana penjara sendiri menggunakan sistem pemasyarakatan, Sistem ini menggantikan sistem yang terdahulu yaitu sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk melakukan pembinaan agar narapidana dapat kembali kemasyarakat, selain itu sistem pemasyarakatan pun berhak menjamin terpenuhinya hak-hak dari narapidana yang berada di dalam lapas baik narapidana pria ataupun narapidana wanita. Namun, di dalam melakukan tugasnya melaksanakan program pembinaan serta melakukan pemenuhan hak-hak dari narapidana, lembaga pemasyarakatan masih menghadapi beberapa kendala salah satu kendala yang paling banyak dihadapi adalah masalah overkapasitas didalam lapas seperti yang dicontohkan dirjendpas bapak Untung Sugioyono yang memberikan contoh dimana tahanan dan narapidana dilapas mencapai hingga 130.075 yang dikawal oleh petugas yang hanya memiliki personel sebanyak 10.617 orang sehingga memiliki perbandingan 1 petugas mengawal 48 narapidana. Hal ini sangat jauh dengan kondisi ideal dimana 1 petugas hanya untuk 25 orang hal ini lah yang banyak menyebabkan masalah-masalah di dalam lapas seperti keributan, kabur nya napi serta kurang maksimalnya pemenuhan hak-hak narapidana baik narapidana laki-laki maupun perempuan.

Hak-Hak Narapidana

Ada dua instrument yang mengatur tentang perlakuan narapidana yaitu aturan standar minimum tentang perlakuan narapidana (The Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoners) dan Prinsip-Prinsip Dasar perlakuan Terhadap Narapidana (The Basic Principles for The Treatment of Prisoners). Walaupun instrument-instrumen tersebut tidak terikat oleh hukum namun instrument tersebut menjadi standar yang harus di penuhi oleh seluruh negara di dalam perlakuan terhadap narapidana.

Di dalam Internasional Prison Policy Development Instrument hak-hak narapidana digolongkan menjadi 3 golongan antara lain:

a. Hak-Hak Umum

Hak-Hak umum yang didapatkan oleh seseorang seperti:

- Hak kesetaraan dan Non-diskriminasi
- Hak untuk kemerdekaan
- Hak atas perlindungan dari penyiksaan

b. Hak-Hak Hukum

Hak-Hak yang berkaitan dengan hukum seperti:

- Hak kesetaraan di mata hukum
- Hak didalam melakukan intrgorasi
- Hak didalam proses penangkapan

c. Hak-Hak didalam Proses pemenjaraan

Hak-Hak seseorang yang saat menjalani hukuman di Lapas seperti:

- Hak untuk membuat complain
- Hak terhadap privasi dan kerahasiaan
- Hak akan mendapatkan kunjungan

Hak-Hak Narapidana dan Tahanan Wanita

Di seluruh dunia perempuan adalah kaum minoritas yang dihukum kurungan penjara diantara kaum laki-laki sehingga memiliki konsekuensi nya adalah ketidakcocokan dengan kebutuhan hidup mereka dikarenakan kebanyakan Lapas dibentuk untuk narapidana pria sehingga menimbulkan ketidakcocokan tersebut.

Perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan narapidana perempuan, kebutuhan spesifik narapidana perempuan seperti:

- Melahirkan serta mengasur anak didalam lapas
- Rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik
- Lebih rentan mengalami masalah mental dan emosional
- Memiliki kemungkinan mengalami kekerasan fisik dan mental sebelum masuk
- Serta lebih rentan di kucilkan oleh masyarakat setelah mereka lulus

Selain itu di dalam PP RI No 32 Tahun 1999 pasal 20 yang menyebutkan:

1. Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan yang hamil, menyusui atau sakit berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
2. Makanan tambahan dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu;
3. Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan bisa memperoleh tambahan makanan atas petunjuk dokter, batas sampai anak berumur 2 (dua) tahun ;
4. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam hal anak yang telah mencapai umur 2 (dua) tahun, anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya yang persetujuannya dimuat dalam Berita Acara ;
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter guna kepentingan kesehatan anak,

Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter. Hak-hak yang terkandung didalam PP RI no 32 tahun 1999 merupakan penjabaran dari hak-hak khusus dari narapidana perempuan khususnya narapidana yang sedang melakukan atau akan melakukan proses persalinan didalam lapas.

Dampak Overkapasitas Di Dalam Pemenuhan Hak Narapidana

Kelebihan kapasitas atau biasa kita kenal dengan istilah overkapasitas merupakan masalah yang sudah lama di hadapi oleh UPT pemasyarakatan diseluruh Indonesia masalah ini juga merupakan masalah utama yang dihadapi oleh seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Overkapasitas sendiri merupakan keadaan dimana jumlah narapidana di suatu UPT melebihi kapasitas yang tersedia didalam lapas itu sendiri sehingga akan berdampak kepada proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri..Overkapasitas sendiri disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi yang menyebabkan jumlah kejahatan semakin meningkat. Selain itu, jenis-jenis kejahatan pula semakin banyak dengan meningkatnya jumlah narapidana sehingga ruangan untuk narapidana pun semakin sempit dan untuk narapidana tersebut yang disebabkan oleh kapasitas narapidana yang semakin meningkat tersebut.

Keadaan tersebut lah yang menyebabkan narapidana didalam Lapas sulit untuk beristirahat dan beraktifitas seperti yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan akan terganggunya hak dari narapidana tersebut seperti:

- Hak untuk beristirahat

Hak untuk beristirahat merupakan hak utama di dalam memenuhi hak-hak dari narapidana dikarenakan hak ini menyangkut kesehatan dari warga binaan tersebut dimana saat narapidana kurang mendapatkan waktu untuk beristirahat maka narapidana tersebut akan sangat rentan terkena penyakit.

- Hak untuk mendapatkan air bersih

Hak mendapatkan air bersih di mana jumlah air bersih yang di terima narapidana akan sangat minim dikarenakan jumlah narapidana yang menggunakan air bersih tersebut juga banyak sehingga narapidana akan sangat rentan terkena penyakit terkhusus penyakit kulit yang sudah banyak diderita oleh narapidana di seluruh Indonesia

- Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

Didalam menjamin pelayanan kesehatan dimana seharusnya narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak satu kali didalam kurun waktu satu bulan akan tidak dapat terlaksana dikarenakan jumlah yang tidak sebanding antara jumlah narapidana dan jumlah tenaga kesehatan di dalam lapas itu sendiri.

- Hak untuk menyampaikan keluhan

Dimana banyak nya narapidana didalam Lapas yang ingin menyampaikan keluhan sehingga tidak memungkinkan untuk menanggapi seluruh keluhan yang dilontarkan oleh narapidana

Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan diseluruh Indonesia dituntut dapat memenuhi hak-hak narapidana didalam menjalankan sistem pemasyarakatan dikarenakan setiap narapidana memiliki hak-hak untuk dipenuhi tidak terkecuali hak dari narapidana perempuan. Saat ini banyak pula narapidana perempuan yang masuk kedalam Lapas sehingga hak-hak dari narapidana perempuan pula harus di perhatikan oleh Lembaga

Pemasyarakatan. Dari dampak overkapasitas ini banyak pula hak dari narapidana perempuan yang terganggu seperti:

- Hak untuk mengasuh anak

Menurut Undang-Undang No 4 tahun 1979 pasal 2 ayat 1 tentang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuh dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di dalam Lapas saat ini belum tersedianya ruangan yang memadai untuk mengasuh anak mereka dikarenakan jumlah narapidana yang lebih dari kapasitas yang tersedia didalam lapas

- Hak mendapatkan kebutuhan khusus wanita

Seperti yang diatur Bangkok Rules yaitu peraturan yang mengatur tentang proses pembinaan bagi narapidana diseluruh dunia dimana disebutkan narapidana wanita berhak mendapatkan kebutuhan khusus tersebut seperti kebutuhan akan pembalut dan lain nya namun disebabkan adanya overkapasitas yang dimana jumlah narapidana wanita yang semakin meningkat sehingga hak tersebut tidak dapat di terima oleh narapidana wanita tersebut

- Hak didalam mendapatkan tambahan gizi bagi narapidana Hamil

Seperti yang sama-sama kita ketahui narapidana yang hamil membutuhkan penambahan asupan gizi tambahan seperti yang tertuang didalam PP RI no 32 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa narapidana yang sedang hamil berhak mendapatkan makanan atau asupan gizi yang baik untuk menunjang kesehatan bayi dan ibu yang sedang mengandung namun dikarenakan adanya masalah overkapasitas sehingga pemenuhan hak tersebut belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan akomodasi dana yang di sediakan belum sepadan dengan jumlah narapidana yang ada.

PENUTUP

KESIMPULAN

UPT Pemasyarakatan adalah tempat seseorang untuk melaksanakan hukuman kurungan yang di jatuhkan kepadanya. UPT pemasyarakatan terutama Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan hak-hak narapidana itu sendiri baik narapidana wanita ataupun narapidana pria seperti :

- Hak mendapatkan air bersih
- Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
- Hak untuk menyampaikan keluhan
- Hak untuk merawat anak didalam Lapas
- Hak untuk mendapatkan kebutuhan khusus wanita
- Hak bergerak atau beraktivitas
- Dan hak untuk mendapatkan makanan tambahan bagi narapidana yang sedang hamil

Namun pemenuhan hak-hak tersebut terkendala dikarenakan adanya masalah Overkapasitas. Overkapasitas adalah suatu kendala dan masalah utama yang di hadapi oleh lembaga pemasyarakatan dimana keadaan tersebut adalah keadaan dimana jumlah dari narapidana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kapasitas yang disediakan oleh UPT tersebut

SARAN

Saran yang diberikan penulis adalah yaitu penanggulangan dari overkapasitas itu sendiri terlebih dahulu dikarenakan masalah utama dari tidak maksimal pemenuhan kebutuhan tersebut terletak didalam masalah overkapasitas selain itu saran dari penulis adalah dengan penambahan kapasitas Lapas dengan melakukan renovasi terhadap bangunan lapas itu sendiri ataupun dengan pembangunan UPT baru sehingga akan menanggulangi masalah overkapasitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasa. 2010. Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*. 10 (3).

Anonim. t.t. Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A Jakarta Timur.

Azalia, L.E. 2015. Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*. 2 (2).

Haekal, T.I, Ali, Dahlan, dan Din, M. 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Syah Kuala*. 2 (2).

Handayani, Yeni. 2015. Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*.

Hidir, A. dan Kartikowati, R.S. 2019. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau. *Marwah Jurnal Perempuan Agama dan Jender*.

Ilyas, I.L. t.t. Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

Minarwati D. 2019. Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Dustur*. 2 (1).

Putra, D.G. 2018. Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang. Universitas Andalas.

Sanjaya, Rudi. 2018. Analisis Hak-Hak Narapidana Khusus Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar